



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pemungutan Pajak Air Tanah, perlu menetapkan besaran nilai perolehan air tanah sebagai dasar perhitungan pengenaan Pajak Air Tanah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, besaran nilai perolehan air tanah ditetapkan dengan Peraturan bupati/walikota;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Pemerintah 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, besarnya nilai perolehan air tanah ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur;
 - d. pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah Kabupaten Blora;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 9);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Penghitungan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Penghitungan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH KABUPATEN BLORA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.

4. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
5. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
6. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga rata-rata air tanah persatuan volume yang akan dikenakan Pajak Air Tanah.
7. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai Air Tanah yang telah diambil dan dikenai Pajak Air Tanah.
8. Subjek Pajak Air Tanah adalah orang atau badan yang dapat dikenakan Pajak Air Tanah.
9. Orang adalah orang pribadi atau orang perseorangan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar perhitungan dan pengenaan Pajak Air Tanah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi petugas dan Wajib Pajak Air Tanah dalam melaksanakan perhitungan NPA.

BAB III

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

Bagian Kesatu

Faktor Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah

Pasal 4

- (1) NPA digunakan sebagai dasar pengenaan Pajak Air Tanah.

- (2) NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:
- a. jenis sumber air;
 - b. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - c. besarnya volume pengambilan air tanah; dan
 - d. besarnya resiko kerusakan lingkungan.

Pasal 5

Jenis sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan jenis sumber air yang diambil dan/atau dimanfaatkan oleh Subjek Pajak Air Tanah dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 6

- (1) Tujuan penggunaan dan/atau pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan penggunaan air tanah selain untuk air minum dan/atau untuk tujuan komersil.
- (2) Penggunaan dan/atau pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai komponen kompensasi biaya peruntukan dan pengelolaan yang dibedakan berdasarkan pemakaiannya sebagai berikut:
 - a. sosial/non niaga;
 - b. niaga kecil;
 - c. industri kecil dan menengah;
 - d. niaga besar; dan
 - e. industri besar.
- (3) Pengelompokan sebagaimana dimaksud ayat (2) sebagai berikut :
 - a. sosial/non niaga meliputi :
 1. asrama;
 2. rumah sakit pemerintah;
 3. lembaga pendidikan;
 4. terminal bus;
 5. pasar;
 6. *real estate*; dan
 7. kelompok usaha lain yang sejenis.
 - b. niaga kecil, meliputi :
 1. warung/rumah makan;
 2. kantor swasta;
 3. rumah sakit swasta;
 4. poliklinik;
 5. laboratorium;
 6. penginapan/mes/apartemen;
 7. *night club*;
 8. bar;
 9. panti pijat;
 10. salon;
 11. *service station*;

12. bengkel;
 13. warung air;
 14. kolam renang;
 15. tempat hiburan;
 16. usaha pertanian/peternakan/kehutanan;
 17. pergudangan;
 18. perikanan;
 19. tambak;
 20. lapangan *golf*;
 21. pasar tradisional; dan
 22. kelompok usaha lain yang sejenis;
- c. industri kecil dan menengah, meliputi :
1. industri rumah tangga;
 2. pabrik es;
 3. karoseri;
 4. perakitan;
 5. pengepakan;
 6. percetakan;
 7. pengecoran logam;
 8. furniture; dan
 9. usaha kelompok lain yang sejenis.
- d. niaga besar meliputi :
1. hotel berbintang;
 2. motel;
 3. restoran;
 4. jalan tol;
 5. *mall*/pasaraya;
 6. pelabuhan angkutan kereta api;
 7. kelompok usaha lain yang sejenis;
- e. industri besar meliputi :
1. industri tekstil;
 2. printing;
 3. pengolahan;
 4. garmen;
 5. makanan;
 6. minuman;
 7. air dalam kemasan;
 8. rokok;
 9. kertas;
 10. peleburan besi;
 11. keramik;
 12. cat;
 13. kosmetik, dan
 14. kelompok usaha lain yang sejenis.

Pasal 7

Besarnya volume pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c ditentukan secara progresif dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. 0 – 100 m³;
- b. 101 – 500 m³;
- c. 501 – 1.000 m³;
- d. 1.001 – 2.500 m³;
- e. 2.501 – 5.000 m³;
- f. 5.001 – 10.000 m³; dan
- g. lebih dari 10.000 m³.

Pasal 8

Besarnya resiko kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dikenakan bagi semua jenis pengambilan Air Tanah dan tingkat dampak pengambilan Air Tanah, meliputi:

- a. biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadi penurunan muka Air Tanah;
- b. biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadi salinasi;
- c. biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadi penurunan muka tanah (*land subsidence*);
- d. biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadi pencemaran Air Tanah.

Bagian Kedua

Tata Cara Perhitungan Nilai Perolehan Air

Pasal 9

- (1) Besarnya NPA sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan volume pengambilan air tanah dengan HDA.
- (2) Besaran HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK AIR TANAH

Pasal 10

- (1) Pengenaan Pajak Air Tanah dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Air Tanah dengan NPA.
- (2) Tarif Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 20% (dua puluh persen).

- (3) Contoh perhitungan Pajak Air Tanah tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 20 Agustus 2018

BUPATI BLORA,

Cap ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 20 Agustus 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2018 NOMOR 42

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



A. KAIDAR ALI, SH. MH.
NIP. 19610103 198608 1 001

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR
TANAH KABUPATEN BLORA

BESARAN HARGA DASAR AIR

A. BESARAN HDA SELAIN UNTUK PDAM

NO.	PERUNTUKAN AIR	BESARAN HDA BERDASARKAN VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH (Rp.)						
		0 s/d 100 m ³	101 s/d 500 m ³	501 s/d 1.000 m ³	1.001 s/d 2.500 m ³	2.501 s/d 5.000 m ³	5.001 s/d 10.000	> 10.000 m ³
1	Sosial/non niaga	9.800	9.900	10.000	10.100	10.200	10.300	10.400
2	Niaga kecil	10.500	10.600	10.700	10.800	10.900	11.000	11.100
3	Industri kecil dan menengah	10.900	11.000	11.100	11.200	11.300	11.400	11.500
4	Niaga besar	11.800	11.900	12.000	12.100	12.200	12.300	12.400
5	Industri besar	12.800	12.900	13.000	13.100	13.200	13.300	13.400

B. BESARAN HDA UNTUK PDAM

NO.	PERUNTUKAN AIR	BESARAN HDA BERDASARKAN VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH (Rp.)						
		0 s/d 100 m ³	101 s/d 500 m ³	501 s/d 1.000 m ³	1.001 s/d 2.500 m ³	2.501 s/d 5.000 m ³	5.001 s/d 10.000	> 10.000 m ³
1	Sosial/non niaga	219	245	271	297	323	349	375
2	Niaga kecil	919	1.019	1.119	1.219	1.319	1.419	1.519
3	Industri kecil dan menengah	1.319	1.419	1.519	1.619	1.719	1.819	1.919
4	Niaga besar	2.219	2.319	2.419	2.519	2.619	2.719	2.819
5	Industri besar	3.219	3.319	3.419	3.519	3.619	3.719	3.819

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

PERATURAN BUPATI BLORA

CONTOH PERHITUNGAN PAJAK AIR TANAH

- a. Nama Perusahaan : HOTEL KUNCARA
 b. Nama Penanggungjawab : Laksono Purwa
 c. Alamat : Jl. Pemuda 110 Blora
 d. Lokasi Sumur : Jl. Pemuda 110 Blora
 e. Peruntukan : Niaga Besar
 f. Volume pengambilan air : 1.000 m³
 dalam bulan Agustus 2018

- PERHITUNGAN NPA:

NO.	PROGRESIF (m ³)	VOLUME PENGAMBILAN AIR (m ³)	HDA (Rp.)	NPA (Rp.)
1.	0 s/d 100	100	9.800,00	980.000,00
2.	101 s/d 500	500	9.900,00	4.950.000,00
3.	501 s/d 1.000	400	10.000,00	4.000.000,00
4.	1.001 s/d 2.500			
5.	2.501 s/d 5.000			
6.	5.001 s/d 10.000			
7.	LEBIH DARI 10.000			
JUMLAH		1.000		9.930.000,00

- PERHITUNGAN PAJAK AIR TANAH:

$$20\% \times \text{Rp. } 9.930.000,00,00 = \text{Rp. } 1.986.000,00$$

Jadi pajak air tanah yang harus dibayarkan oleh hotel Kuncara untuk masa pajak Maret 2018 adalah sebesar Rp. 1.986.000,00

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO